



**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : NOVIANDI panggilan NOVI;
- 2 Tempat lahir : Parambahan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 11 November 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Parambahan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/IV/2021/Reskrim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPPP-Han/8.a/IV/2021/Reskrim berlaku sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 55/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Noviandi panggilan Novi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pengangkutan batu bara tanpa disertai izin pengangkutan dan penjualan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noviandi panggilan Novi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jarianis;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Jarianis;
  - Batu bara dengan volume sebanyak 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik yang disimpan atau dimuat di bak belakang Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-10/PPJNG/Eku.2/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Noviandi panggilan Novi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, bertempat di Rao-rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Sawahlunto menerima panggilan telpon dari Saksi Hermanto di Padang Panjang di mana Saksi Hermanto memesan batu bara kepada Terdakwa sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan tiba di Padang Panjang. Setelah menerima dan menyanggupi pesanan tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat penampungan batu bara yang berada di Parambahan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto lalu Terdakwa membeli batu bara kepada pengumpul seharga Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah termasuk upah bongkar muat sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dimuat ke Truk (bak tipper) Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor polisi BA 8435 JU milik Saksi Jarianis. Setelah proses pembelian batu bara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai dan muatan batu bara telah di muat ke Truk (bak tipper), lalu sebelum berangkat menuju ke Padang Panjang, sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai Truk (bak tipper) yang telah bermuatan batu bara sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton atau dengan volume 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik singgah dulu ke rumah Saksi Diki Zulkarnain dengan tujuan mengajak Saksi Diki Zulkarnain untuk menemani Terdakwa mengantar pesanan batu bara ke Padang Panjang. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB akhirnya terdakwa dengan ditemani Saksi Diki Zulkarnain berangkat membawa muatan batu bara tersebut menuju ke Padang Panjang;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi pengantaran batu bara yakni di daerah pembakaran kapur di Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan Truk (bak tipper) yang bermuatan batu bara tersebut. Akan tetapi, tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Diki Zulkarnain turun dari dalam truk di mana mesin truk masih tetap hidup, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu Saksi Tumpal Bona Sinaga bersama Tim Reserse yang sedang melakukan patroli karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan batu bara ke daerah pembakaran kapur di Rao-Rao yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan. Setelah itu Terdakwa selaku supir diperiksa dan diinterogasi oleh petugas berkaitan kelengkapan izin pengangkutan batu bara yang dibawa oleh Terdakwa, namun ketika diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan batu bara tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit Truk (bak tipper) Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor polisi BA 8435 JU yang bermuatan batu bara sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton atau dengan volume 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik diamankan petugas ke Mapolres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Surat hasil pemeriksaan kadar Batu Bara yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo–Padang dengan *Certificate* Nomor 01844/BLAEAO tanggal 17 Mei 2021, yakni berdasarkan Surat Kapolres Padang Panjang Nomor B/479/V/Res.1.2.4/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel Batu Bara (*Coal*) sebanyak 6 (enam) kilogram, di mana terhadap subjek berupa Batu Bara (*coal*) tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap *Total Moisture*, *Proximate*, *Total Sulphur* dan *Gross Calorific Value*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil sebagaimana dituangkan pada lembar *Report of Analysis*. Oleh karena itu, berdasarkan lembar hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperiksa adalah benar merupakan batu bara (*Coal*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya berkenaan dengan volume muatan, berdasarkan Surat Hasil Pengukuran Barang Bukti Nomor: 510/29/UPTDML-PP/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemda Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Saudara Hasrat, S.E., selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pengukuran volume muatan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 8435 JU dengan hasil pengukuran adalah sebanyak 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumpal Bona Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah membawa batu bara tanpa izin ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada mobil *dump truck* yang membawa batu bara tanpa izin masuk ke Padang Panjang kemudian Saksi bersama dengan Repaldi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.30 WIB di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan Repaldi mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU yang membawa batu bara. Namun pada saat Saksi bersama dengan Repaldi melakukan pengecekan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau izin yang sah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa batu bara tersebut dibawa oleh Terdakwa dari daerah Sawahlunto menuju ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan berat sekira 8,5 (delapan koma lima) ton atas pesanan dari seseorang di Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut ke Kota Padang Panjang bersama dengan Saksi Diki Zulkarnain yang pada saat penangkapan berada di luar truk dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa batu bara tersebut rencananya akan digunakan untuk pembakaran kapur oleh pemesan;
- Bahwa terhadap batu bara tersebut belum dibayar oleh pemesan dikarenakan pembayaran baru dilakukan setelah batu bara tersebut dibongkar namun Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi sebelum Terdakwa sempat menyerahkan batu bara tersebut kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU beserta kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Diki Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi telah membawa batu bara tanpa izin dari Daerah Sawahlunto dan sampai ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Parambahan, Terdakwa mendatangi Saksi dan mengajak Saksi untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemaninya mengantarkan batu bara ke daerah Padang Panjang kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat ke Padang Panjang menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel warna kuning dan sampai di daerah daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa batu bara yang diangkut Terdakwa tersebut diperoleh dari warga yang memungut batu bara sisa galian yang hanyut ke sungai di daerah Pambahan Desa Batu tanjung Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa batu bara tersebut ke Kota Padang Panjang adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat menemani Terdakwa membawa batu bara tersebut ke Padang Panjang Saksi hanya diberikan makan dan rokok namun Saksi tidak mendapat imbalan ataupun bayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menemani Terdakwa membawa batu bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga batu bara tersebut dan juga tidak mengetahui apakah uang pembelian batu bara tersebut sudah diterima atau belum oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membawa dan menjual batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU beserta kunci kontak dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, namun terhadap barang bukti berupa STNK atas nama Jarianis Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah membawa batu bara tanpa izin ke daerah Rao-Rao

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan batu bara agar diantarkan ke tempat pembakaran kapur milik Saksi di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa sampai di Rao-Rao sekira pukul 20.00 WIB namun batu bara yang dibawa Terdakwa tersebut belum sempat dibongkar karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa harga batu bara yang Saksi pesan dari Terdakwa tersebut adalah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton dan untuk total harga keseluruhan batu bara yang Saksi pesan tersebut adalah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk upah bongkar;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran terhadap batu bara yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikarenakan biasanya pembayaran baru dilakukan setelah batu bara selesai dibongkar dan dicek oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali memesan batu bara kepada Terdakwa sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin pengangkutan dan penjualan batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa namun terhadap barang bukti berupa kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut mendorong mobil;

4. Saksi Syafrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Rao-Rao

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena membawa batu bara tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi berada di sekitar lokasi kejadian, Saksi diberitahu oleh teman-teman sesama pembakar kapur bahwa ada pihak kepolisian yang datang mengamankan pengangkut batu bara kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai dokumen atau izin membawa batu bara namun Saksi menjawab tidak ada mempunyai izin kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa batu bara yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan batu bara yang dipesan dan hendak diantarkan kepada Saksi Hermanto dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton dan total harga keseluruhan batu bara tersebut Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk upah bongkar;
- Bahwa Saksi Hermanto belum melakukan pembayaran terhadap batu bara yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sebelum membongkar batu bara tersebut;
- Bahwa batu bara tersebut diperoleh Terdakwa dari warga pengumpul batu bara sisa tambang yang berserakan;
- Bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali memesan batu bara kepada Terdakwa sejak awal tahun 2021 dan terkadang Saksi diberikan surat jalan (DO) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa namun terhadap barang bukti berupa kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Jarianis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa batu bara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu bara tersebut dari batu bara yang berserakan di daerah Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa membawa batu bara tanpa izin dikarenakan selain membawa batu bara, Terdakwa juga membawa pasir dan setahu Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) trip membawa batu bara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU beserta kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah membawa batu bara tanpa izin dari Daerah Sawahlunto dan sampai di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Hermanto menelepon Terdakwa untuk menanyakan batu bara dan Terdakwa menjawab ada kemudian Saksi Hermanto memesan untuk diantarkan batu bara seperti biasa yakni sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton kemudian Terdakwa pergi ke daerah Parambahan untuk membeli batu bara dari pengepul yang mendapatkan batu bara dari warga yang memungut batu bara sisa tambang yang tidak terpakai di sungai selama sekira 3 (tiga) jam sampai sekira pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Diki Zulkarnain di rumahnya untuk mengajak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diki Zulkarnain menemani Terdakwa membawa batu bara ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Zulkarnain berangkat menuju Padang Panjang dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Hermanto di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian dan menanyakan mengenai dokumen atau surat-surat izin atas batu bara yang Terdakwa angkut namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat izin tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berat batu bara yang Terdakwa angkut tersebut sekira 8,5 (delapan koma lima) ton yang Terdakwa ukur dengan cara menghitung volume bak truk dan ditimbang di tempat penimbangan lama di Sawahlunto;
- Bahwa batu bara tersebut Terdakwa peroleh dari beberapa pengepul batu bara dan dari masing-masing pengepul Terdakwa mendapatkan batu bara sekira 1 (satu) ton;
- Bahwa batu bara tersebut Terdakwa beli dari pengepul seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per ton dan telah Terdakwa bayarkan dengan total harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada Saksi Hermanto seharga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton atau dengan total harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun batu bara tersebut belum dibayar oleh Saksi Hermanto dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum batu bara tersebut dibongkar;
- Bahwa dari membawa batu bara tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU atas nama Saksi Jarianis;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membawa dan menjual batu bara kepada Saksi Hermanto dan Saksi Syafriza tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya untuk membawa dan menjual batu bara tersebut harus dilengkapi dengan izin yang sah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU beserta kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Surat hasil pemeriksaan kadar batu bara yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Padang dengan *Certificate* Nomor 01844/BLAEAO tanggal 17 Mei 2021 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel batu bara (*coal*) sebanyak 6 (enam) kilogram, terhadap subjek berupa batu bara (*coal*) tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap *total moisture*, *proximate*, *total sulphur* dan *gross calorific value* dengan hasil sebagaimana dituangkan pada lembar *Report of Analysis*. Oleh karena itu, berdasarkan lembar hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperiksa adalah benar merupakan batu bara (*Coal*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- b. Surat Hasil Pengukuran Barang Bukti Nomor: 510/29/UPTDML-PP/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemda Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Hasrat, S.E. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pengukuran volume muatan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8435 JU dengan hasil pengukuran adalah sebanyak 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, Nomor Rangka MHMFE74P4CK060288, Nomor Mesin 4D34TH54817, serta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jarianis;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batu bara dengan volume sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa batu bara tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hermanto menelepon Terdakwa untuk menanyakan batu bara dan Terdakwa menjawab ada kemudian Saksi Hermanto memesan untuk diantarkan batu bara sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton kemudian Terdakwa pergi ke daerah Parambahan untuk membeli batu bara dari pengepul yang mendapatkan batu bara dari sisa tambang yang tidak terpakai di sungai selama sekira 3 (tiga) jam sampai sekira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Diki Zulkarnain di rumahnya untuk mengajak Saksi Diki Zulkarnain menemani Terdakwa membawa batu bara ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Zulkarnain berangkat menuju Padang Panjang dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Hermanto di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian dan menanyakan mengenai dokumen atau surat-surat izin atas batu bara yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat izin tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU atas nama Saksi Jarianis;
- Bahwa batu bara tersebut Terdakwa beli dari pengepul seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per ton dan telah Terdakwa bayarkan dengan total harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada Saksi Hermanto seharga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun batu bara tersebut belum dibayar oleh Saksi Hermanto dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum batu bara tersebut dibongkar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual batu bara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengukuran Barang Bukti Nomor: 510/29/UPTDML-PP/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemda Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Hasrat, S.E. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pengukuran volume muatan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8435 JU dengan hasil pengukuran adalah sebanyak 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan kadar batu bara yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo Padang dengan Certificate Nomor 01844/BLAEAO tanggal 17 Mei 2021 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel batu bara (*coal*) sebanyak 6 (enam) kilogram, terhadap subjek berupa batu bara (*coal*) tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap *total moisture*, *proximate*, *total sulphur* dan *gross calorific value* dengan hasil sebagaimana dituangkan pada lembar *Report of Analysis*. Oleh karena itu, berdasarkan lembar hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperiksa adalah benar merupakan batu bara (*Coal*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU beserta kunci kontak dan STNK atas nama Jarianis dan batu bara kira-kira sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan di bak belakang 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BA 8435 JU merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara";
3. Unsur "Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, izin pengangkutan dan penjualan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Noviandi panggilan Novi, di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan di dalam unsur ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta dalam perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dan sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa batu bara tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hermanto menelepon Terdakwa untuk menanyakan batu bara dan Terdakwa menjawab ada kemudian Saksi Hermanto memesan untuk diantarkan batu bara sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton kemudian Terdakwa pergi ke daerah Parambahan untuk membeli batu bara dari pengepul yang mendapatkan batu bara dari sisa tambang yang tidak terpakai di sungai selama sekira 3 (tiga) jam sampai sekira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Diki Zulkarnain di rumahnya untuk mengajak Saksi Diki Zulkarnain menemani Terdakwa membawa batu bara ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Zulkarnain berangkat menuju Padang Panjang dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Hermanto di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian dan menanyakan mengenai dokumen atau surat-surat izin atas batu bara yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat izin tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU atas nama Saksi Jarianis;

Menimbang, bahwa batu bara tersebut Terdakwa beli dari pengepul seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per ton dan telah Terdakwa bayarkan dengan total harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada Saksi Hermanto seharga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton atau dengan total harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun batu bara tersebut belum dibayar oleh Saksi Hermanto dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum batu bara tersebut dibongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan kadar batu bara yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo Padang dengan Certificate Nomor 01844/BLAEAO tanggal 17 Mei 2021 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel batu bara (coal)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kilogram, terhadap subjek berupa batu bara (*coal*) tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap *total moisture*, *proximate*, *total sulphur* dan *gross calorific value* dengan hasil sebagaimana dituangkan pada lembar *Report of Analysis*. Oleh karena itu, berdasarkan lembar hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperiksa adalah benar merupakan batu bara (*Coal*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengukuran Barang Bukti Nomor: 510/29/UPTDML-PP/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemda Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Hasrat, S.E. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Padang Panjang, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pengukuran volume muatan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8435 JU dengan hasil pengukuran adalah sebanyak 8,23 (delapan koma dua tiga) kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa membawa batubara dari Parambahan yang didapatkan dari pengepul yang memungut batu bara sisa tambang yang tidak terpakai di sungai ke daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8435 JU atas nama Saksi Jarianis merupakan tindakan memindahkan batubara dari daerah tambang sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pengangkutan batubara” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3 Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, izin pengangkutan dan penjualan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan harus dengan izin yang dikeluarkan terkait pertambangan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menggambarkan tentang jenis izin yang dimiliki, sehingga apabila terpenuhi salah satu izin tersebut maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga ketentuan Pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Hermanto di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pihak kepolisian menanyakan dokumen atau surat-surat izin atas batubara yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat izin tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa batu bara tersebut Terdakwa beli dari pengepul seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per ton dan telah Terdakwa bayarkan dengan total harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kepada Saksi Hermanto seharga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per ton atau dengan total harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun batu bara tersebut belum dibayar oleh Saksi Hermanto dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum batu bara tersebut dibongkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa melakukan pengangkutan batubara dan akan menjualkan kepada Saksi Hermanto tersebut dilakukan tanpa adanya izin pengangkutan dan penjualan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak berasal dari pemegang izin pengangkutan dan penjualan” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, Nomor Rangka MHMFE74P4CK060288, Nomor Mesin 4D34TH54817, serta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jarianis, yang merupakan milik Saksi Jarianis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jarianis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa batu bara dengan volume sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan atau dimuat di bak belakang 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI panggilan NOVI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Batubara yang Dilakukan Bukan dari Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, Nomor Rangka MHMFE74P4CK060288, Nomor Mesin

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TH54817, serta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jarianis, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Jarianis;

- Batu bara dengan volume sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ton yang disimpan atau dimuat di bak belakang 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8435 JU, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)